



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2271 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang dinilai sangat berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup berupa Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi;
  - b. bahwa salah satu bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diberikan Pemerintah kepada sekolah yang dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Berupa Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi;
  - c. bahwa pelaksanaan evaluasi dan verifikasi sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2184 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 2185 Tahun 2016 tentang Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.**

**KESATU** : Menetapkan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 kepada sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Sekolah peraih penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dapat diikutsertakan sebagai usulan calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

**KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dapat mencantumkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2271 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Desember 2017

PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

No.	Nama Sekolah	Nilai
1.	SDN Pekayon 18 Jakarta Timur	74.50
2.	MAN 16 Jakarta Barat	73.50
3.	SMPN 273 Jakarta Pusat	72.5
4.	SDN Lagoa 9 Jakarta Utara	72.25
5.	SMPN 209 Jakarta Timur	71.50
6.	SDN Kalisari 02 Pagi Jakarta Timur	70.00
7.	SDN Semper Timur 07 Jakarta Utara	70.00
8.	SMPN 248 Jakarta Barat	69.00
9.	SMKN 19 Jakarta Pusat	68.25
10.	SDN Baru 07 Pagi Jakarta Timur	68.00
11.	SMPN 279 Jakarta Utara	65.75
12.	SMKN 38 Jakarta Pusat	65.5
13.	SDN Rawa Badak Selatan 01 Jakarta Utara	65.25
14.	SDN Sukabumi Selatan 07 Jakarta Barat	64.50
15.	SMPN 68 Jakarta Selatan	64.50
16.	SDN Tanjung Barat 09 Jakarta Selatan	64.25
17.	SDN Pulau Untung Jawa Pagi 01 Kepulauan Seribu	64.25
18.	SDN Jelambar 08 Jakarta Barat	64.05
19.	SDN Tomang 11 Jakarta Barat	64.05
20.	SDN Papanggo 01 Jakarta Utara	64.05
21.	SMPN 161 Jakarta Selatan	64.05

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN